

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR
PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1**

(Studi di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DEWI CITRA NABILA
NIT. 19283195

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Surabaya City Land Office 1 is one of the land offices that carry out activities to improve the quality of registered land parcel data, as stated in the Decree of the Director General of Land and Space Survey and Mapping Number 136/SK-300.UK/VI/2022. This program aims to map all land parcels with the best quality that is valid according to the conditions in the field. Babat Jerawat Village is a village that has carried out PTSL activities in 2018, but these activities have not been able to compile Babat Jerawat Village as a complete village with valid maximum quality (KW) 1 data as a whole, therefore it is necessary to follow up in the form of activities to improve the quality of data on registered land parcels in order to achieve a complete city.

The purpose of this research are 1) To determine the process of improving the quality of spatial data of registered land parcels in Surabaya City Land Office 1, 2) To determine the validity of data on the location, area, shape and standard numbering of land parcels as a result of improving the quality of data on KKP land parcels in Babat Jerawat Village, 3) To determine whether the quality aspects of land parcels in Babat Jerawat Village have met the requirements for a Complete Village declaration.

The results of this research are 1) The process of improving the spatial data quality of registered land parcels KW 4, 5, and 6 in Surabaya City Land Office 1 has been in accordance with the Technical Guidelines for Complete Land Registration for Cities/Districts (PTKL) in 2019, 2) A total of 115 parcels of KW 4, 5 and 6 have been upgraded to KW 1, while the improvement of Spatial Data Quality for KW 2 and 3 will be carried out systematically at the end of the activity before the submission of the Complete City Declaration, 3) There is a decrease of 1,155 segment gaps and 21,989 segment overlaps resulting from the activity of rearranging the Registration Map, 4) Babat Jerawat Village cannot be declared a complete village because it has not fulfilled several other aspects that are required for the declaration of a complete village, including tolerance of area and parcels, percentage of valid parcels, percentage of scanned land book certificates, and gaps and overlaps. The results of the validity of land parcels refer to the 2019 PTKL Technical Guidelines, namely 1) The entire sample of land parcels has met 100% of the valid data criteria in the location aspect, 2) A total of 25 land parcels from the land parcel sample did not meet the valid data criteria on the area aspect, 3) A total of 4 did not meet the valid data criteria on the shape aspect, and 4) All land parcel samples met the valid data criteria on the standard numbering aspect.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoretis.....	12
1. Pendaftaran Tanah Kota Lengkap	12
2. Kualitas Data Pertanahan	15
3. Peningkatan Kualitas Data	19
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek, Penetapan dan Jumlah Informan	28
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	28
E. Definisi Operasional Konsep.....	29
F. Jenis dan Sumber Data	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Kota Surabaya	35
B. Gambaran Umum Kelurahan Babat Jerawat	38
C. Profil Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.....	39
BAB V PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1.....	42
A. Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Spasial	42
B. Kondisi Bidang Tanah Kelurahan Babat Jerawat	50
C. Validitas Hasil Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar 56	
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia adalah tanah. Tanah memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat sehingga melindungi dan mengelolanya adalah bagian dari tugas masyarakat pula untuk kemudian dikelola secara berkelanjutan (Tadu, 2020). Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya dalam menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat terkait kepastian hukum atas bidang tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang berperan dalam menegakkan tertib administrasi bidang pertanahan, guna mewujudkan lengkap dan akuratnya pencatatan data bidang tanah sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari (Ardani, 2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga bermanfaat untuk pembangunan data baru untuk bidang-bidang tanah dengan sekaligus meningkatkan kualitas data bidang tanah yang telah ada sehingga dapat menjadi suatu susunan sistem yang lengkap dan akurat. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi PTSL adalah jumlah dan kondisi bidang tanah terdaftar yang ada dalam satu wilayah administrasi/kelurahan. Semakin banyak jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, maka pemetaan nantinya akan semakin sulit pula. PTSL pada dasarnya juga merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk penataan seluruh bidang tanah yang ada dalam suatu wilayah, baik yang akan dilakukan sertifikasi ataupun tidak. Maka dari itu pemilihan untuk lokasi PTSL mayoritas merupakan wilayah minim dengan bidang terdaftar (Juknis PTKL, 2019). Faktanya pada implementasi keadaan di lapangan, ketika menemukan wilayah yang telah dominan dengan bidang-bidang tanah terdaftar yang sudah bersertipikat, maka permasalahan terdapat pada penambahan data baru yang bersifat sporadis, sementara banyaknya data eksisting yang harus dibenahi juga tidaklah sedikit., maka penanganan kegiatan PTSL untuk daerah yang telah dominan terdaftar harus mendapat perhatian lebih.

Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) merupakan Pendaftaran Tanah yang didasarkan pada Desa/Kelurahan yang telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) bidang tanah terdaftarnya, sementara sisa bidang tanah yang belum terdaftarnya tersebar secara sporadis. PTKL bertujuan untuk membangun *database* bidang tanah terdaftar supaya dapat terpetakan dengan kualitas KW 1 yang valid kondisinya sesuai dengan keadaan lapangan, juga untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah pertama kalinya pada wilayah administrasi tertentu. Selain kegiatan untuk bidang-bidang yang belum terpetakan, kegiatan PTKL juga berfokus kepada bidang-bidang tanah yang masih mengalami *overlapping*, *gap*, dan *misplace*. Menurut Baharudin dkk (2017), *misplace* seringkali terjadi akibat adanya human error saat proses plotting, sementara *overlap/gap* banyak terjadi karena perbedaan waktu plotting antara bidang yang berdekatan. Dengan adanya kondisi data spasial tersebut, maka dari itu kualitas data bidang tanah terklasifikasi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu KW 1, KW 2, dan KW 3 sebagai bidang tanah yang telah terpetakan sedangkan KW 4, KW 5, dan KW 6 sebagai bidang tanah yang belum terpetakan.

Transformasi digital layanan pertanahan telah menjadi isu penting pada Kementerian ATR/BPN. Mengingat semakin gencarnya perkembangan teknologi informasi di Era Industri 4.0, kesadaran akan pentingnya tanah terhadap peningkatan perekonomian juga semakin tinggi sehingga nantinya dapat menciptakan layanan pertanahan yang mudah, murah dan transparan. Kusmiarto dkk. (2021) menyatakan bahwa masih terdapat permasalahan berupa kelengkapan, kesesuaian, konsistensi, akurasi, duplikasi, dan integritas data terhadap kesiapan Kantor Pertanahan dalam menghadapi era transformasi digital menuju layanan digital secara penuh.. Tiap kantor pertanahan pasti memiliki kendala masing-masing sepanjang melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data. Antara lain, terdapatnya nomor hak terdeteksi ganda, SU/GS secara fisik hilang atau tidak ditemukan, hak yang belum dimasukkan dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan, banyaknya bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan karena sulitnya identifikasi koordinat ataupun belum memiliki NIB, serta keterbatasan anggaran terhadap pengusahaan meningkatkan kualitas data spasial (Marni, 2015).

Pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN menargetkan untuk memetakan semua bidang tanah K4, sehingga kurang lebih bidang yang harus diselesaikan per tahunnya mencapai total 6 juta bidang tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kastika (2019), tidak hanya kondisi bidang tanah terdadar yang belum terpetakan saja yang menjadikan kualitas bidang tanah (KW) 4, 5, dan 6, namun juga kondisi buku tanah/sertipikat yang tidak memiliki Gambar Situasi (GS)/Surat Ukur (SU) serta tidak ter-*entry* dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Adapun bidang-bidang tanah yang telah masuk dalam sistem KKP serta dilakukan pemetaannya, tetapi tetap ada permasalahan pada posisinya (*misplace*), ataupun tumpang tindih dan berjarak dengan bidang di sekitarnya. Pemenuhan aspek-aspek posisi, letak, bentuk, luas, dan standar penomoran seperti ini harus segera diselesaikan agar kualitas data bidang tanah dapat tuntas secara valid.

Database yang lengkap dan valid sebagai target dari kegiatan PTKL dimaksudkan agar nantinya dapat mempermudah kantor pertanahan demi mencapai pelayanan pertanahan yang maksimal. Dalam pelaksanaan pelayanan di kantor pertanahan, harapannya sudah bisa dilakukan dengan sistem digital secara penuh, sehingga masyarakat dapat menggunakan sertipikatnya untuk usaha dengan mengajukan hak tanggungan, serta dapat menjaga kepastian hukum atas tanah sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dalam pidatonya di Denpasar dalam rangka Peluncuran Kota Lengkap pada 26 Januari 2023 lalu mengungkapkan bahwa kepastian hukum atas bidang tanah kota lengkap akan jauh lebih memudahkan investor dalam menanamkan investasinya serta dapat menekan permasalahan mafia tanah.

Kejadian yang marak menimbulkan masalah seiring berjalannya pendaftaran hak atas tanah adalah berubahnya data fisik bidang tanah yang telah terbit sertipikatnya (Mawadah, 2020). Berubahnya data secara fisik maupun keadaan yang tak sesuai pada kondisi lapang ini telah menjadi problematika yang dialami sebagian besar kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Data fisik bidang tanah yang sebelumnya telah ter-*entry* pada sistem karena kegiatan PTSL kerap berubah ketika diukur dan dipetakan ulang.

Kegiatan memetakan bidang tanah terdaftar pun hingga sekarang masih menjadi salah satu permasalahan terlebih lagi di kota-kota besar yang mayoritas bidang tanahnya telah terdaftar dan terpetakan seperti Kota Surabaya (Irdianto, komunikasi pribadi, 2022). Pengaturan Program PTKL untuk seluruh bidang tanah pada satu desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota diharapkan dapat memetakan secara keseluruhan bidang-bidang tanah dan unsur geografis yang ada pada wilayah tersebut dengan kualitas terbaik dimana bidang tanah terdaftar telah terpetakan di sistem GeoKKP (Geospasial Komputerisasi Kegiatan Pertanian) dengan kondisi buku tanah, GS/SU Spasial dan GS/SU Tekstualnya telah terintegrasi secara digital.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 merupakan salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 136/SK-300.UK/VI/2022. Program ini bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah dengan kualitas terbaik yang valid sesuai keadaan di lapangan. Merujuk pada data *dashboard* kualitas data bidang tanah yang tertera pada Sistem KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, hingga Februari 2023 terdapat sejumlah 266.264 bidang tanah yang sudah dipetakan, dan ada 7.589 bidang tanah yang belum dipetakan pada peta pendaftaran Kelurahan Babat Jerawat merupakan kelurahan yang telah melaksanakan kegiatan PTSL pada tahun 2018, namun kegiatan tersebut belum dapat menghimpun Kelurahan Babat Jerawat sebagai kelurahan lengkap dengan data KW 1 yang valid secara menyeluruh, maka dari itu perlu adanya tindak lanjut berupa kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar pada kegiatan menuju kota lengkap. Kelurahan Babat Jerawat sendiri merupakan salah satu kelurahan dengan luas wilayah 440.043 Ha, dengan jumlah bidang tanah terdaftar yang kurang lebih mencapai 11.000 Berdasarkan kondisi yang ada, maka peneliti melakukan penelitian tentang peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar KW 1 hingga KW 6 pada Kelurahan Babat Jerawat dengan judul penelitian yaitu “Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 (Studi di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya)”.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL), Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 mengharapkan keseluruhan bidang tanahnya baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar dapat terpetakan dengan kondisi valid serta sesuai keadaannya terhadap kondisi lapang. Faktanya masih terdapat bidang tanah terdaftar di Kelurahan Babat Jerawat masih ada yang belum dipetakan sehingga menyebabkan kondisi KW 4, 5 dan 6. Bidang tanah dengan KW 1, 2 dan 3 juga beberapa diantaranya masih mengalami permasalahan seperti *overlapping*, *gap*, dan *misplace*. Masalah tersebut harus segera dituntaskan demi kualitas data dapat valid secara maksimal sebagai salah satu aspek dalam memenuhi deklarasi kota lengkap pada Kantor Pertanahan Surabaya 1 sehingga rumusan masalah yang disusun oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS- 300.UK01.01/II/2019?
2. Apakah hasil peningkatan kualitas data spasial Kelurahan Babat Jerawat sudah memenuhi syarat untuk deklarasi kelurahan lengkap?
3. Bagaimana validitas data letak, luas, bentuk dan standar penomoran bidang tanah hasil dari peningkatan kualitas data bidang tanah KKP di Kelurahan Babat Jerawat merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS- 300.UK01.01/II/2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bagaimana proses peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS- 300.UK01.01/II/2019
- b) Mengetahui validitas data letak, luas, bentuk dan standar penomoran bidang tanah hasil dari peningkatan kualitas data bidang tanah KKP di

Kelurahan Babat Jerawat merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019

- c) Mengetahui apakah hasil peningkatan kualitas data spasial Kelurahan Babat Jerawat sudah memenuhi syarat untuk deklarasi kelurahan lengkap

2. Manfaat Penelitian

- a.) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca karena memberikan referensi ilmiah dan ilmu pengetahuan tentang metode untuk meningkatkan kualitas data spasial bidang tanah yang terdaftar dalam proses pendaftaran tanah kota lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.
- b.) Penelitian ini akan bermanfaat bagi Kementerian ATR/BPN karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang kualitas data spasial bidang tanah terdaftar, yang merupakan bagian dari proses pembentukan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL). Ini karena setiap kantor pertanahan memiliki strategi yang berbeda-beda.
- c.) Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan ketersediaan informasi tentang pertanahan yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh semua orang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Proses pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial pada kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah memenuhi kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019 serta tahap alur yang tertera pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 001/JUKNIS-100.HK.02.01/I/2022
2. Kelurahan Babat Jerawat belum dapat dideklarasikan sebagai kelurahan lengkap karena belum memenuhi beberapa aspek lain yang menjadi syarat deklarasi kelurahan lengkap antara lain aspek toleransi luas wilayah dan persil yang masih berada di angka 99,678, persentase persil valid yang masih berada di angka 90,8%, persentase scan warkah buku tanah yang berada di angka 98,14% dan *gap* serta *overlap* yang perlu diturunkan sebanyak 119 *segment*. Karena belum dapat memenuhi toleransi selisih luas persil dari luas wilayah, maka Nilai Desa Lengkap Kelurahan Babat Jerawat belum dapat diketahui atau sama dengan 0

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil validitas data bidang tanah hasil peningkatan kualitas data di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya yakni:

- 1) Komparasi yang dilakukan untuk menganalisis letak terhadap 105 sampel bidang tanah menghasilkan seluruh bidang tanah atau sejumlah 100% telah memenuhi persyaratan data yang valid.
- 2) Komparasi yang dilakukan untuk menganalisis luas terhadap 105 sampel bidang tanah menghasilkan 80 bidang tanah atau sejumlah 76% telah

memenuhi persyaratan data yang valid dan 25 bidang tanah atau 24% belum dapat memenuhi persyaratan data yang valid.

- 3) Komparasi yang dilakukan untuk menganalisis bentuk terhadap 105 sampel bidang tanah menghasilkan 101 bidang tanah atau sejumlah 96% telah memenuhi persyaratan data yang valid dan 4 bidang tanah atau 4% belum dapat memenuhi persyaratan data yang valid.
- 4) Komparasi yang dilakukan untuk menganalisis standar penomoran pada 105 sampel bidang tanah menghasilkan seluruh bidang tanah atau sejumlah 100% telah memenuhi persyaratan data yang valid.
- 5) Komparasi yang dilakukan untuk menganalisis letak, luas bentuk dan standar penomoran yang dilakukan pada 105 bidang tanah sampel menghasilkan 80 bidang tanah atau sejumlah 76% sudah memenuhi empat kriteria persyaratan data valid, 25 bidang tanah atau sejumlah 24% belum memenuhi persyaratan untuk aspek luas, 4 bidang tanah atau 4% belum memenuhi persyaratan untuk aspek bentuk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kabupaten/Kota Tahun 2019 harus dipahami dengan lebih baik oleh petugas pelaksana untuk meningkatkan kualitas data di kemudian hari mengenai persyaratan kelurahan lengkap. Hal ini dilakukan agar tindakan yang diambil lebih efisien dan efektif dalam mempercepat penyusunan kelurahan lengkap sesuai persyaratan yang dinilai.
2. Tanpa mengesampingkan kuantitas, kegiatan peningkatan kualitas data spasial sangat penting dilakukan untuk memperbaiki data-data yang ada, sehingga perlu dilakukan dengan ketelitian sehingga hasilnya valid dan tidak akan bermasalah di kemudian hari.

3. Diperlukan adanya percepatan digitalisasi arsip, termasuk Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur, Warkah dan peta-peta pendaftaran analog karena layanan pertanahan di masa depan akan berbasis elektronik.
4. Mengingat beban dan wilayah kerja Kantor Pertanahan Surabaya 1 yang tidak sedikit, maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya (SDM) diperlukan juga lebih banyak. Pada Kegiatan meningkatkan percepatan dan ketepatan layanan Kantor Pertanahan, termasuk peningkatan kualitas data, peneliti menyarankan penambahan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, B 2008. *Undang – Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Djakarta: Djambatan
- Nugroho, A 2016, *Metode penelitian kualitatif, Handbook STPN*.
- Moleong LJ, 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2019, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*, Bandung, Alfabeta.
- Yunus, H. S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Nomor : 01/JUKNIS-HK.02.01/I/2021
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Nomor : 01/JUKNIS-.HK.02.01/III/2020
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Nomor : 3/JUKNIS-HK.02/III/2023

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ardani MN (2019). ‘*Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional*’, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, Hal. 476-492. Universitas Diponegoro

- Arfiana, MW 2021, '*Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Desa Lengkap di Kota Ponorogo*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Istiqomah, N 2022, '*Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusmiarto K, Aditya T, Djurdjani D, Subaryono S. 2021. "*Digital Transformation of Land Services in Indonesia: A Readiness Assessment.*" *Land* 10, no. 2: 120.
- Marni, N 2015, '*Peningkatan Kalitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GooKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Masfufah, 2015, "*Efektivitas Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang*", Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mawadah, M 2020, '*Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KW1 Sampai Dengan KW 6*' Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Tadu, I 2020, '*Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW 4 - KW 6 Menjadi KW 1 - KW 3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kastika IW 2019, '*Strategi Dan Progres Pembangunan "Kota Lengkap" di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusuma, MG 2019, '*Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar Dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Tindaon, CW 2020, '*Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bogor*', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.